BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 47

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 47 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin, pengembangan karier dan prestasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang

pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantaeng
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur

sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
11. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
14. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
15. *Re-entry program* adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
16. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.
17. Publikasi Karya Ilmiah adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media.
18. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai.

19. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
20. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
21. Keadaan Kahar adalah peristiwa atau akibat yang tidak dapat diantisipasi (tidak terduga) atau dikendalikan secara wajar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.

(2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:

a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis pendidikan;
b. persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
c. penetapan tugas belajar
d. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
e. pendanaan tugas belajar;
f. jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
g. kedudukan PNS tugas belajar;
h. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
i. pembatalan dan penghentian tugas belajar; dan
j. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:

a. program pendidikan akademik;

b. program pendidikan profesi; dan

c. program pendidikan vokasi.

(2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).

(3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. program pendidikan profesi;

b. Program spesialis dan

c. Program subspesialis.

(4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. program pendidikan diploma I (D I);

b. program pendidikan diploma II (D II);

c. program pendidikan diploma III (D III); dan

d. program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak sedang:

1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak

pidana;

2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSmemiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :

1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. tidak pernah:

1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;

h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;

i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional

dan/atau daerah;

j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Tugas Belajar

Pasal 6

(1) Pegawai yang akan melaksanakan tugas belajar, wajib mendapat persetujuan dari kepala unit kerja masing – masing.

(2) Surat persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pegawai yang memperoleh persetujuan tugas belajar, mengajukan permohonan yang diketahui oleh kepala unit kerja yang ditujukan kepada Bupati.

(2) Surat Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ke II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(3) Surat permohonan Tugas Belajar yang diajukan disertai dengan lampiran sebagai berikut :

a) Fotocopy sah transkrip nilai & ijazah terakhir yang bersangkutan
b) Fotocopy sah Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
c) Fotocopy sah Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir.
d) Fotocopy sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir.
e) Surat Pernyataan Peserta Tugas Belajar
f) Surat pernyataan persetujuan mengikuti pendidikan dari kepala perangkat daerah.
g) Surat Rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat Daerah.
h) Fotocopy bukti lulus seleksi penerimaan mahasiswa atau surat keterangan kuliah (jika sementara kuliah)
i) Surat Keterangan dari Pihak Perguruan Tinggi tentang Jadwal Perkuliahan
j) Fotocopy sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

k) Surat keterangan dari instansi pemberi beasiswa bagi peserta tugas belajar yang memperoleh beasiswa.
l) Fotocopy dokumen analis jabatan yang ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah.

BAB VI
PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.

BAB VII
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Perguruan Tinggi Negeri;
b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
c. Perguruan Tinggi Swasta

(3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 10

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah ditunjukkan dengan Analisis Jabatan dari Bagian Organisasi;
b. Jenjang pendidikan atau program studi yang diambil bersifat linear
c. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
d. memiliki akreditasi paling rendah :
    1) B atau Baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;atau
    2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
e. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VIII
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN
DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 12

(1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
(2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

(1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
   a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
   b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
   c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

(3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 14

(1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. mendapat persetujuan PPK;
   b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
   c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
   d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

BAB IX
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 15

(1) PNS yang menjalani tugas belajar dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatannya dengan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
(2) PNS yang diberhentikan dari jabatannya berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
(3) PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja masing-masing sesuai dengan jabatannya.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 16

(1) PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan berhak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKPSDM.
(3) BKPSDM menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
(5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 17

(1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.

(2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling rendah memuat:
   a. subjek perjanjian;
   b. kesepakatan para pihak; dan
   c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeur*), dan penyelesaian sengketa.

(3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada BKPSDM dalam bentuk Kartu Hasil Studi.

(4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui BKPSDM Kabupaten Bantaeng, dengan melampirkan Ijazah / Akta / Sertifikat dari lembaga pendidikan yan bersangkutan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar

(5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas belajar, tidak mengajukan permohonan pindah selama 5 (lima) Tahun dari Kabupaten Bantaeng.

(6) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
   a. dua kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
   b. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
   c. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari

jabatannya.

(7) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.

(8) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

(9) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri.

(10) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:

a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;

b. mencapai batas usia pensiun; atau

c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

(12) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

(13) Format perjanjian dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran ke VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 18

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK,

sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua
Penghentian Tugas Belajar

Pasal 19

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara Iain:

a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji

kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

(3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas belajar.
(2) Pemantauan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nilai akademik tiap semester;
b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
c. proses penyelesaian pendidikan.

Pasal 21

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar.
(2) Evaluasi dilakukan oleh BKPSDM paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIII
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 22

(1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. biaya mandiri; dan/atau
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari pemerintah negara asing, swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam negeri maupun luar negeri.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 23

(1) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui BKPSDM Kabupaten Bantaeng;

(2) Laporan disampaikan dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

a) Ijazah/Akta/Sertifikat dari lembaga pendidikan yang bersangkutan

b) Transkrip Nilai

c) Karya Tulis Akhir (Skripsi/Tesis)

d) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir

e) Surat Keputusan Tugas Belajar

f) Sasaran Kinerja Pegawai 1 tahun terakhir dari kampus

g) Surat penyampaian penyerahan kembali mahasiswa Tugas Belajar dari kampus.

(3) Laporan disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;

(4) BKPSDM membuat berita acara sebagai bukti penerimaan laporan penyelesaian studi dari mahasiswa tugas belajar;

(5) Format laporan telah selesai menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ke VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN LAIN

Pasal 24

(1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipi Daerah Di Kabupaten Bantaeng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 30 Desember 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR : 47 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

I. FORMAT SURAT PERSETUJUAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP UNIT ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Nip : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan setuju bahwa Saudara :

Nama : .....
Nip : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Untuk melanjutkan pendidikan status Tugas Belajar pada Program Strata ..... Jurusan.....,Fakultas,.....Universitas.....mula i tahun Akademik ..... sampai Tahun Akademik .....dengan pertimbangan :

1. Pendidikan yang diikuti sangat dibutuhkan dan sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang disyaratkan dalam jabatan organisasi
2. Pemberian tugas belajar tidak mengganggu kinerja organisasi; dan
3. Ada tenaga/pegawai yang melaksanakan tugas – tugas kedinasan sehari – hari selama mengikuti pendidikan (Khusus bagi peserta tugas belajar yang dibebaskan dari jabatan).

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng,.....

KEPALA
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL

CONTOH

II. FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

KOP UNIT ORGANISASI

Bantaeng, ..., ..., 20..

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Perihal : **Permohonan Tugas Belajar**

Kepada,
Yth, **Bapak Bupati**
Bantaeng
Di-
Bantaeng

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Nip : .....
Tempat/Tgl Lahir : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Alamat : .....
Kel. ..... Kec. .....Kab. Bantaeng
Telp/HP : .....

Mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti Pendidikan Program Strata ..... Jurusan ....., Fakultas, ...Universitas ..... mulai Tahun Akademik ..... sampai Tahun Akademik .....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan :

a) Fotocopy sah transkrip nilai & ijazah terakhir yang bersangkutan.
b) Fotocopy sah keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS.
c) Fotocopy sah keputusan kenaikan pangkat terakhir dan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
d) Fotocopy sah sasaran kerja pegawai (SKP) 2 tahun terakhir.
e) Surat pernyataan peserta tugas belajar.
f) Surat pernyataan persetujuan mengikuti pendidikan dari kepala perangkat daerah.
g) Surat rekomendasi bebas temuan dari inspektorat daerah.
h) Fotocopy bukti lulus seleksi penerimaan mahasiswa dan surat keterangan kuliah (jika sementara kuliah).
i) Surat keterangan dari pihak perguruan tinggi tentang jadwal perkuliahan.
j) Fotocopy sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
k) Surat keterangan dari instansi pemberi beasiswa bagi peserta tugas belajar yang memperoleh beasiswa.
l) Fotocopy dokumen analisis jabatan yang ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah.

CONTOH

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak mengabulkan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui KEPALA	Pemohon,
..... Pangkat : Nip.	..... Nip.

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN (tanpa pembebasan jabatan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Nip : .....
Tempat/Tgl Lahir : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Alamat : .....
Kel. ..... Kec. .....Kab. Bantaeng
Telp/HP : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Penyelenggaraan Pendidikan di luar jam kerja;
2. Keikutsertaan dalam pendidikan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan yang menjadi tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Biaya yang diperlukan menjadi beban dan tanggung jawab saya selama mengikuti pendidikan; (untuk tugas belajar biaya mandiri)
4. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi apabila formasi belum memungkinkan;
5. Menaati segala ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
6. Membuat laporan hasil penyelesaian studi ketika pendidikan telah selesai;

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, ...
Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

.....
Nip.

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN (dengan pembebasan jabatan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Nip : .....
Tempat/Tgl Lahir : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Alamat : .....
Kel. ..... Kec. .....Kab. Bantaeng
Telp/HP : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Sanggup menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
2. Bersedia kembali bekerja pada unit organisasi asal setelah menyelesaikan pendidikan;
3. Tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi apabila formasi belum memungkinkan;
4. Tidak akan menuntut untuk ditempatkan pada jabatan tertentu setelah menyelesaikan pendidikan;
5. Bersedia mengembalikan sebagian atau seluruh biaya yang saya terima selama mengikuti pendidikan, jika tidak dapat memenuhi maksud poin 1 dan 2 di atas; dan
6. Membuat laporan hasil penyelesaian studi ketika pendidikan telah selesai;

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, ...

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....
Nip.

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH DARI KABUPATEN BANTAENG

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKAN PINDAH DARI KABUPATEN BANTAENG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Nip : .....
Tempat/Tgl Lahir : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Alamat : .....
Kel. ..... Kec. .....Kab. Bantaeng

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setelah selesai mengikuti pendidikan, bersedia untuk tidak akan pindah dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng selama 5 (lima) tahun setelah pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, ...

Yang membuat Pernyataan,

Materai

.....
Pangkat :
Nip.

VI. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Kepala BKPSDM
   Alamat Kantor : Jl. Andi Mannapiang No .5 Bantaeng
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat,Golongan/ Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Unit Kerja : .....
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor.....tentang ....., PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada Program Strata ..... Jurusan ....., Fakultas, ...Universitas ..... mulai Tahun Akademik ..... sampai Tahun Akademik .....

Pasal 3

PIHAK KESATU berhak atas :

(1) pembebastugasan jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar

(2) pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya

(3) pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal

PIHAK KEDUA berhak atas :

(1) pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri
(2) penghasilan sesuai dengan peraturan perundang undangan
(3) kenaikan pangkat
(4) penilaian kinerja
(5) masa kerja

Pasal 4

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

(1) memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi
(2) memberikan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang undangan
(3) memberikan kenaikan pangkat
(4) memberikan penilaian kinerja
(5) memberikan masa kerja
(6) memonitor pelaksanaan tugas belajar

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

(1) menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal

(2) melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantaeng

(3) melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten BANTAENG 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar

(4) mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar

(5) melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Bantaeng

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantaeng.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Jabatan	Kepala BKPSDM BANTAEN
(Nama.)	.....
(Pangkat/Golongan.)	
(NIP.)	

VII. FORMAT LAPORAN PENYELESAIAN STUDI

KOP UNIT ORGANISASI

Bantaeng, ..., ..., 20..

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : **Laporan Penyelesaian Studi**

Kepada,

Yth, **Bapak Bupati Bantaeng**
Di-
Bantaeng

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Nip : .....
Pangkat/Gol : .....
Alamat : .....
Kel. ..... Kec. .....Kab. Bantaeng
Telp/HP : .....

Dengan ini menyampaikan bahwa telah selesai menempuh pendidikan Diploma / Strata / Magister Jurusan .....Di Universitas.....Pada tanggal (Tanggal Ijazah).

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah, 1 rangkap
2. Fotocopy Transkrip Nilai, 1 rangkap
3. Fotocopy karya Tulis Akhir (Skripsi/Tesis), 1 rangkap
4. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir, 1 rangkap
5. Fotocopy SK Tugas belajar, 2 rangkap
6. SKP 1 tahun terakhir dari kampus, 2 rangkap
7. Surat Penyampaian dari kampus, 1 rangkap

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA .....

.....
Pangkat :
Nip.

Yang Membuat Laporan

.....
Nip.

CONTOH